

Komplek Gedung Disorda Provinsi DKI Jakarta Blok E
Lt. 3 Jl. Jatinegara Timur Raya No.55, Jatinegara, 13310
Tlp : 021 22085480 Hp: 08176976990 Email : bawaslu.kotajaktim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 023/HK.01.01/K.JK-05/11/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Administrasi Jakarta Timur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686311/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur, dan;
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur, dan;;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan;
4. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;;
2. Memberikan arahan teknis Kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

e. Sekretaris

1. Mengatur Jadwal Pertemuan Gakkumdu;;
2. Mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran;

- f. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator dan;
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;.
- KELIMA : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022;.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,



SAKHROJI, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sakhroji. SH., MH	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Penasehat
2.	Kombes Pol Budi Sartono S.I.K., M.Si, M.Han	Kapolres Metro Jakarta Timur	Penasehat
3.	Ardito Muwardi, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Penasehat
4.	Prayogo Bakti Utomo, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Pembina
5.	Ahsanul Muqaffi, SH., MH	Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur	Pembina
6.	Ahmad Fuady, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Pembina
7.	Ahmad Syarifudin Fajar, S.Hi., MM	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua Koordinator
8.	D.M Sagala SH., MH	Kanit Idik IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur	Koordinator
9	Septy Sabrina, SH	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Koordinator
	Tim Pelaksana		
1.	Marhadi, MA	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
2.	Tami Widi Astuti, SE., MM	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
3.	Faradilla, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
4.	Jamal Riyanto, SE	Penyidik Polres Metro Jakarta Timur	Anggota
5.	Yulius Kunto, SH	Penyidik Polres Metro Jakarta Timur	Anggota
6.	Firmansyah	Penyidik Polres Metro Jakarta Timur	Anggota
7.	A Sahirul Alim, SH	Penyidik Polres Metro Jakarta Timur	Anggota
8.	Fernando Siregar, SH	Penyidik Polres Metro Jakarta	Anggota

		Timur	
9.	Derry Amrulloh, SH	Penyidik Polres Metro Jakarta Timur	Anggota
10.	Handri Dwi Zulianto, SH	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Anggota
11.	Exprito Sanggup, SH., MH	Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Anggota
12.	Octora Febrina, SH	Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Anggota
13.	Adho Rizky Fillemo	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
14.	Romi Maulana	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
15.	Fadhil Wafi	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
16.	Ulya Saida	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 November 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,



SAKHROJI, S.H., M.H